



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, dan Anggota DPRD disediakan rumah dinas dan perlengkapannya;
- b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang besarnya tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah bebera pakali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 562/VIII/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 652/IX/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.347/III/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Nomor : S-28/WKN.03/KNL.03/2017 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Penyampaian Hasil Penilaian BMD Berupa Nilai Wajar atas Sewa Objek Penilaian yakni 3 (tiga) unit tanah dan bangunan Rumah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota dan Perlengkapannya;

BAB II TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 12.145.000,-/bulan.
 - b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 11.562.500,-/bulan
 - c. Anggota masing-masing Rp. 10.807.000,-/bulan
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan januari 2017.

Pasal 4

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan Anggota DPRD menempati rumah jabatan dan rumah dinas tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H
30 Februari 2017 M


Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

Diundangkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 3 Jumadil Awal 1438 H
31 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

DAMRI